



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 29 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU RI Nomor 168 / KPU / III / 2014, tanggal 18 Maret 2014 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014.
2. Surat Edaran dari KPU RI Nomor 333 / KPU / IV / 2014, tanggal 21 April 2014 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kab / Kota.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 39 / BA / IV / 2014, Tanggal 10 April 2014 tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Dapil 3 di Tempat Pemungutan Suara Yang Tertukar Surat Suaranya Dengan Dapil 2.
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 213 / KPU Kota - 011329166 / IV / 2014, tanggal 10 April 2014 Perihal Pemungutan Suara Ulang Pileg 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

KEDUA : Susunan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 09 April 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 29 / Kept / Set KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 09 April 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BENI LESMANA	PEMILIHAN SUARA ULANG	
2.	YOGI SUTANTO	PEMILIHAN SUARA ULANG	
3.	ANDI ANGGARA	PEMILIHAN SUARA ULANG	
4.	NURWENDA	PEMILIHAN SUARA ULANG	
5.	INDRA WIJAYA	PEMILIHAN SUARA ULANG	
6.	AGUS	PEMILIHAN SUARA ULANG	
7.	WAWAN	PEMILIHAN SUARA ULANG	
8.	SUPARMAN	PEMILIHAN SUARA ULANG	
9.	DAYAT	PEMILIHAN SUARA ULANG	
10.	DUDUNG	PEMILIHAN SUARA ULANG	
11.	RONI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
12.	BUDI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
13.	DIDI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
14.	AHMAD YANI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
15.	DURAHMAN	PEMILIHAN SUARA ULANG	
16.	INDRI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
17.	FERY	PEMILIHAN SUARA ULANG	
18.	ADE	PEMILIHAN SUARA ULANG	
19.	SOBARI	PEMILIHAN SUARA ULANG	
20.	FIRDAUS	PEMILIHAN SUARA ULANG	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009